



**PENETAPAN**

**Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN.Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : Nurlaila  
Tempat/Tgl. Lahir : Bungkah, 18 Maret 1989  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan  
Muara Dua Kota Lhokseumawe

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 59/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 08 Agustus 2022 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri No.59/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 08 Agustus 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat bukti yang bersangkutan;
- Mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan nomor register No.59/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 08 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan M. Yusuf pada Tanggal 22 Juni 2011
- Bahwa dalam pernikahan tersebut memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama Rahmatillah dan Fitri Mardhiah

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsm Halaman 1 dari Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama **Fitri Mardiah** berdasarkan KK dan Akta Kelahiran lahir di Lhokseumawe pada tanggal **17 Juli 2017**.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Melahirkan dari Bidan anak pemohon yang bernama Fitri Mardiah lahir di Lhokseumawe pada tanggal **17 Juli 2015**.
- Bahwa untuk itu pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir pada Akte Kelahiran, dan KK anak pemohon agar sesuai dengan Surat keterangan Melahirkan, yaitu Pada KK dan Akata Kelahiran lahir tanggal **17 Juli 2017** menjadi lahir tanggal **17 Juli 2015**
- Bahwa demi masa depan anak pemohon, di kemudian hari dalam perubahan data tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon memperbaiki Tahun Lahir Anak pemohon yang bernama Fitri Mardhiah Pada KK dan Akta Kelahiran tersebut yaitu dari lahir tanggal 17 Juli 2017 Menjadi 17 Juli 2015.
3. Membebaskan Biaya Pekara ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy KTP An. Nurlaila , diberi tanda bukti, **(P-1)** ;
- Foto copy KTP An. M.Yusuf , diberi tanda bukti, **(P-2)** ;
- Foto copy KK An. M.Yusuf, diberi tanda bukti, **(P-3)** ;
- Foto copy Buku Nikah An. M.Yusuf, diberi tanda bukti. **(P-4)** ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Fitri Mardhiah , diberi tanda bukti **(P-5)**
- Surat Keterangan dari Gampong Cot Girek Kandang , diberi tanda bukti **(P-6)**
- Foto copy Surat Keterangan Melahirkan , diberi tanda bukti **(P-7)**

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsm Halaman 2 dari Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi M.Ali Abdullah;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan M.Yusuf lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Fitri Mardhiah ;
- Bahwa di Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran di sebutkan anak pemohon yang bernama Fitri Mardhiah lahir pada tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah tanggal tahun lahir anak pemohon dari 17 Juli 2017 menjadi 17 Juli 2015 ;

**2. Saksi Muhid Abdullah;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan M.Yusuf lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Fitri Mardhiah ;
- Bahwa di Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran di sebutkan anak pemohon yang bernama Fitri Mardhiah lahir pada tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah tanggal tahun lahir anak pemohon dari 17 Juli 2017 menjadi 17 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akte Kelahiran dan kartu keluarga agar sesuai dengan Ijazah anak pemohon ;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsm Halaman 3 dari Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti yang berupa Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga seluruh bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 dan P2 berupa Kartu Penduduk, dan P.3 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan para saksi terlihat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang mengajukan Perubahan nama untuk anaknya sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perkara ini tergolong yurisdiksi Voluntair dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, dan P.7 berupa Surat Keterangan Lahir dari Bidan, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa anak pemohon yang bernama Fitri Mardhiah lahir di Lhokseumawe 17 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir anak pemohon yang bernama Hilwa Mustika tersebut, pemohon telah salah dan keliru didalam memberikan data-data kependudukan yang berkenaan dengan pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu akta tidak berkekuatan hukum haruslah dibuktikan bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut mempunyai cacat hukum atau isi dari akta tersebut bertentangan dengan hukum, namun dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang hal tersebut, disamping itu pembatalan Akta Kelahiran tidak mempunyai urgensinya dalam permohonan ini, sebab perubahan nama tidak harus dengan pembatalan akta kelahiran karena perubahan nama akan dicatat di pinggir akta kelahiran yang telah ada tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari pemohon yaitu tentang perubahan nama anaknya telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lhokseumawe selaku Instansi

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsm Halaman 4 dari Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon memperbaiki Tahun Lahir Anak pemohon yang bernama Fitri Mardhiah Pada KK dan Akta Kelahiran tersebut yaitu dari lahir tanggal 17 Juli 2017 Menjadi 17 Juli 2015.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp70.000.,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Agustus 2022**, oleh **Budi Sunanda, S.H. M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Safriadi S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

**Safriadi, S.H**

**Budi Sunanda, S.H. MH**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 50.000,-
2. Biaya Materai .....	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 70.000,-

(tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsm Halaman 5 dari Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsm Halaman 6 dari Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)